

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), sumber pendapatan desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

• **10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

11. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten;
14. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan bobot desa yang ditetapkan berdasarkan azas adil.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
19. Tugas Pembantuan adalah tugas yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai prasarana dan sarana, personil dan pembiayaan dengan kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disusun bersama-sama oleh Kepala Desa, perangkat desa dibantu dengan LPMD dan selanjutnya diajukan dan dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah pembangunan desa guna ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil Evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa

bagian Kedua

Struktur APB Desa

Pasal 5

- (1) APB Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa
 - c. Pembiayaan Desa
- (2) Pendapatan desa terdiri dari 5 (lima) pos, yaitu :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- (3) Setiap pos dapat diuraikan menjadi ayat-ayat:

Pasal 6

- (1) Pendapatan asli desa terdiri dari :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong royong.
- (2) Pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten meliputi :
 - a. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Bantuan lainnya

Pasal 7

- (1) Belanja desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
- (2) Bagian pengeluaran rutin terdiri dari beberapa pos yaitu :

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja lain-lain;
 - f. pengeluaran tidak terduga.
- (3) Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari beberapa pos yaitu :
- a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. pembangunan prasarana produksi;
 - c. pembangunan prasarana perhubungan;
 - d. pembangunan prasarana pemasaran;
 - e. pembangunan prasarana sosial;
 - f. pembangunan lain-lain.
- (4) Bagian pembiayaan terdiri atas belanja barang inventaris kantor dan kendaraan.

Bagian Ketiga

Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diatas mencakup sisa :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan dana cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" diatas mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan.
 - b. Penyertaan modal desa.
 - c. Pembayaran hutang

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh bendaharawan desa.
- (3) APB Desa terdiri dari bagian pendapatan, bagian belanja dan bagian pembiayaan.
- (4) Bagian belanja terdiri dari bagian belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa yang ditunjuk olehnya.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 11

- (1) Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan bendaharawan desa.
- (2) Bendaharawan desa diangkat oleh Kepala Desa dari salah seorang perangkat desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan diutamakan yang menguasai administrasi keuangan serta mempunyai tulisan yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil.

Bagian Kelima

Perubahan dan Perhitungan Anggaran

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada APB Desa yang telah ditetapkan dilakukan perubahan anggaran dengan peraturan desa.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan perhitungan APB Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Bentuk Pertanggungjawaban dan Mekanisme Pengawasan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib membuat perhitungan APB Desa serta menyampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dihadapan Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan desa harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan dapat meminta keterangan dari Kepala Desa apabila diperlukan.
- (4) Apabila pada pertanggungjawaban keuangan desa ditemukan bukti adanya penyimpangan anggaran maka Kepala Desa harus mengganti kerugian tersebut.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak dapat mengganti kerugian maka Badan Permusyawaratan Desa dapat melaporkannya kepada Bupati untuk diambil tindakan.

BAB III

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 14

- (1) Sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. bantuan dari dana pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten.

(4) Agar pengelolaan tanah desa lebih produktif dan menghasilkan maka pengelolaannya dapat

dilakukan dengan cara :

- a. diusahakan sendiri oleh pemerintah desa;
 - b. bagi hasil dengan pihak ketiga;
 - c. dikontakkan/disewakan;
 - d. Gotong royong melibatkan masyarakat yang bersangkutan.
- (5) Tanah kas desa tidak dibenarkan dikelola oleh Kepala Desa dan perangkat desa dimana hasil tanah kas desa merupakan pendapatan desa yang harus dicatat dalam pos penerimaan APB Desa.
- (6) Penggunaan hasil tanah kas desa untuk membiayai operasional desa, tunjangan/penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pasar desa adalah pasar yang berada di wilayah desa yang bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh masyarakat desa.
- (2) Kepemilikan dan pengelolaan pasar desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagi hasil pasar desa yang dibangun oleh pemerintah desa, pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah desa serta bagi Kabupaten yang membangun dan mengelola pasar desa, memberikan kontribusi kepada pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 18

Semua pendapatan desa, penyaluran secara teknis menyangkut penyimpanan, transfer, surat permintaan pembayaran dan lain-lain dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Pasal 19

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik untuk penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa.
- (2) Pinjaman desa, kerjasama dengan pihak ketiga, pengalihan hak atas tanah kas desa, atau kekayaan desa lainnya, pelaksanaannya dengan persetujuan BPD dan persetujuan tertulis dari Bupati.

- (3) **Persetujuan tertulis** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati membentuk Tim yang bertugas untuk meneliti kelayakan produktivitas dan ekonomis keuangan desa.

Pasal 20

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 21

Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 22

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawasan fungsional, dan atau perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tanah kas desa dilarang dialihkan haknya kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan peraturan desa dan mendapat persetujuan Bupati, berkewajiban memberikan ganti rugi yang sekurang-kurangnya sebanding dengan harga tanah yang dilepaskan.

Pasal 24

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan tambahan terhadap sumber pendapatan yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah, pemerintah propinsi, atau pemerintah daerah.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama

Prinsip Kebijakan

Pasal 25

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

• (3) Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa :

- a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Asal, penghitungan dan Jumlah Alokasi Dana Desa

Pasal 26

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa terdiri dari bagi hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Bagian dana dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana dari Penerimaan Retribusi Daerah sebagian dialokasikan untuk desa yang didasarkan dari Realisasi Retribusi Daerah.

Pasal 28

- (1) Bagian dana dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah meliputi :
 - a. Dana Alokasi Umum
 - b. Penerimaan Negara dari Pajak dan Bukan Pajak :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Pajak Penghasilan (PPH)
 - 3) Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 4) Minyak dan Gas Bumi
 - 5) Pertambangan
 - 6) Provisi Sumber Daya Hutan
 - 7) Perikanan
- (2) Bagian dana dari Penerimaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% dari realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Gaji PNS di daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 29

Bagian desa dari bagi hasil Pajak Propinsi meliputi :

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- e. Retribusi TNWK.

Pasal 30

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 31

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Dana Alokasi Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar wewenang desa dalam RK Desa diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - e. desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 32

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total Dana Alokasi Desa.
- (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran total Dana Alokasi Desa.
- (4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- (5) Porsi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Lampung Timur.
- (6) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan :
 - a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;

b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.

(7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut :

- a. kemiskinan;
- b. pendidikan dasar;
- c. kesehatan;
- d. keterjangkauan desa.

(8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. potensi ekonomi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. jumlah (Dusun, RW, RT);
- f. Perluasan pajak bumi dan bangunan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana alokasi desa untuk masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD x = ADDM + ADDPx$$

Dimana

$$ADDPx = BD x (ADD - \Sigma ADDM)$$

Dengan $ADD x$ = Alokasi Dana Desa x

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa x

$ADDP x$ = Alokasi dana desa proposional untuk desa x

x = desa

$BD x$ = Nilai bobot desa untuk desa x

ADD = Total alokasi dana desa

$\Sigma ADDM$ = Total alokasi dana desa minimal

(2) **Besaran skor dan bobot variabel independen utama dan variabel independen tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

(3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 34

Alokasi Dana Desa akan diberitahukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Pasal 35

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (enam puluh persen) dari alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan public berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi desa;
- b. sisa alokasi dana desa sebesar maksimal 30% (empat puluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.

(2) Bentuk penyediaan pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Paragraf Pertama

Pelaksanaan

Pasal 36

(1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa.

(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (4) APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa.
- (2) Mitra kerja pemerintah desa dalam peren
- (3) canaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

Paragraf Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa melaporkan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Paling lambat pada akhir Tahun Anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Paragraf Ketiga Pengawasan

Pasal 39

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keempat Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan atau sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 42

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hokum serta dikelola oleh pemerintah desa.
- (4) Pengelolaan BUM Desa diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Untuk menjalankan badan usaha milik desa (BUM Desa) dibentuk kepengurusan yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pelaksana.
- (2) Pengurus mempunyai kewajiban menjalankan usaha sesuai dengan bidang masing-masing agar dapat berkembang dan mencapai kemajuan.
- (3) Pengurus mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Permodalan badan usaha milik desa (BUM Desa) dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 45

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 46

- (1) Untuk kelancaran dan perkembangan usaha maka BUM Desa dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bagi hasil usaha dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan yang telah ditentukan.

Pasal 47

- (1) Pengurus melaksanakan pengelolaan usaha dan mempertanggungjawabkan atas langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengelola usaha
- (2) Pertanggungjawaban pengurus dapat dilakukan apabila sewaktu-waktu diperlukan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat desa yang dihadiri Kepala Desa, perangkat desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus LPM dan tokoh masyarakat.
- (3) Keuntungan dari hasil usaha selama 1 (satu) tahun dapat digunakan untuk penambahan modal usaha atau sebagian diberikan kepada pemerintah desa yang dimasukkan dalam APBD Desa.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 48

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Besarnya penghasilan tetap setiap bulannya dibebankan pada APB Desa minimal sama dengan upah minimum regional Kabupaten.
- (4) Kepala Desa dan perangkat desa dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan yang berasal dari pendapatan asli desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah hasil tetap.

Pasal 49

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disamping dapat penghasilan gaji sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada APB Desa.

Pasal 50

- (1) Terhadap desa yang belum mampu memberikan penghasilan tetap setiap bulan, maka pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan atau pemerintah kabupaten.
- (2) Kenaikan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa dapat diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun paling tinggi sebesar 25% dari jumlah penghasilan terakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan pegawai negeri sipil dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Pasal 51

- (1) Apabila Kepala Desa dan perangkat desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa sehingga tidak dapat menjalankan lagi tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap atau bantuan tunjangan penghasilan sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat berwenang.
- (2) Apabila Kepala Desa dan perangkat desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan tunjangan sekaligus 4 (empat) kali penghasilan tetap atau bantuan tunjangan penghasilan.
- (3) Pemberian tunjangan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun untuk Kepala Desa dan 6 (enam) tahun untuk perangkat desa, diberikan penghargaan sekaligus berupa pesangon yang besarnya 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir yang dibebankan kepada APB Desa.

- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh bantuan tunjangan yang besarnya sama dengan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAL.	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. I	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. II	<i>[Signature]</i>
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	PLM & ORG.	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO